

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR: 014/HK.01.01/K.SU-14/02/2023**

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR:002.A/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN DATA DIRI SEBAGAI PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka dipandang perlu di bentuk tim penerima aduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota DPD.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor:002.A/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 Tentang Pembentukan Tim Penerima Aduan Masyarakat Terhadap Penggunaan Data Diri Sebagai Pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 9. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengawasan verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
 11. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 36-PKE-DKPP/XII/2022, Nomor 39-PKE-DKPP/XII/2022, Nomor 47-PKE-DKPP/XII/2022;

12. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 0165/KP.11.01/K.SU/02/2023 tanggal 2 Februari 2023 Perihal Penyampaian Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 52/HK.01.01/K1/01/2023 dan 53/HK.01.01/K1/01/2023 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR: 002.A/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADUAN MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN DATA DIRI SEBAGAI PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan Tim penerima aduan masyarakat terhadap penggunaan data diri sebagai pendukung Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilihan Umum 2024, di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukdalam
Pada tanggal 14 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Ketua,

HARAPAN BAWAULU, SE., MM

LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS
SELATAN NOMOR : 002.A
/HK.01.01/K.SU-14/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA ADAUAN
MASYARAKAT TERHADAP ADANYA
PENGUNAAN DATA DIRI SEBAGAI
PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NOMOR : 014/HK.01.01/K.SU-14/01/2023

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2023

**TIM PENERIMA ADAUAN MASYARAKAT TERHADAP PENGUNAAN DATA DIRI SEBAGAI
PENDUKUNG BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	HARAPAN BAWAULU, SE., MM	Ketua Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
2.	SEKSAMA SARUMAHA, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
3.	Gayusbin Duha, SE	Anggota Bawaslu Kab. Nias Selatan	Pengarah
4.	SARSO F. SARUMAHA, S.Sos	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan
5.	ALUIZISOKHI TAFONAO, SH	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Ketua
6.	KRISTIAN BAWAULU	Kasubbag Pengawasan Pemilu Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Sekretaris
7.	PATRIANUS MANAO, S.ST	Kasubbag Hukum, Humas Data dan Informasi Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
8.	AL JULI DUHA, S.IP	Kasubbag Administrasi Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
9.	HAZRIL AFJARI, A.Md	Staf ASN Divisi SDMO Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
10.	DEKTAS MARTONTO LASE	Staf ASN Divisi SDMO Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
11.	JELATIELI SAOTA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
12.	SUKA DAMAI SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
13.	EMANUEL S. SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
14.	EMANUEL S. BAWAULU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
15.	BEBALAZI GULO	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
16.	SOGA DACHI	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
17.	YAMOAROTA Y. HELZARVAS ZAMILI	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
18.	AMPLIATUS WAU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
19.	MY FRIEND SARUMAHA	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota
20.	JUNIUS SETYAWAN HUMENDRU	PPNPN Pada Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan

Ketua,

HARAPAN BAWAULU, SE., MM